

Eko-Teologi Profetik: Kritik Sanad dan Matan Hadits-hadits Pelestarian dalam Perspektif Maqasid Syariah

Ash Shifa Annur*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: 241003034@student.ar-raniry.ac.id

Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: 190203145@student.ar-raniry.ac.id

*corresponding author

Article history: Received: February 04, 2026, Revised: February 20, 2026; Accepted: February 21, 2026,
Published: February 25, 2026

ABSTRACT:

The global ecological crisis demands a theological response that is not only normative but also transformative. This article aims to reconstruct Islamic environmental ethics through *takhrij* (tracking) and *naqd* (criticism) of environmental hadiths, and reframing them in the perspective of Maqasid Syariah. This research uses a qualitative method with a mixed-method approach between traditional hadith science (criticism of sanad and matan) and contemporary Islamic legal hermeneutics. The focus of the study is the hadith on planting trees (*ghars*) and the revitalization of dead land (*ihya' al-mawat*). The results of the study indicate that: (1) The hadith narrated by Anas bin Malik about planting trees has authentic status with a *muttasil* (continuous) transmission line and is free from *syadz* (oddities); (2) In terms of matan, the hadith contains futuristic content that goes beyond merely eschatological dimensions, but also ethical commands for resource sustainability; (3) From the perspective of Maqasid Syariah, environmental preservation (*hifz al-bi'ah*) must be placed on a par with the protection of the soul (*hifz al-nafs*), because ecological damage fundamentally threatens human existence. This article concludes that prophetic eco-theology offers a solid spiritual foundation for modern sustainability policies.

Keywords: ecotheology; hadith critic; maqasid syari'ah.

ABSTRAK:

Krisis ekologis global menuntut respons teologis yang tidak hanya normatif tetapi juga transformatif. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi etika lingkungan Islam melalui *takhrij* (pelacakan) dan *naqd* (kritik) terhadap hadis-hadis lingkungan, serta membingkainya kembali dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *mixed-method* antara ilmu hadis tradisional (kritik sanad dan matan) dan hermeneutika hukum Islam kontemporer. Fokus kajian adalah hadis tentang penanaman pohon (*ghars*) dan penghidupan lahan mati (*ihya' al-mawat*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hadis riwayat Anas bin Malik tentang menanam pohon memiliki status *sahih* dengan jalur periwayatan yang *muttasil* (bersambung) dan bebas dari *syadz* (kejanggalan); (2) Secara matan, hadis tersebut mengandung muatan futuristik yang melampaui dimensi eskatologis semata, melainkan perintah etis untuk keberlanjutan sumber daya; (3) Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) harus diletakkan setara dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), karena kerusakan ekologis mengancam eksistensi manusia secara fundamental. Artikel ini menyimpulkan bahwa eko-teologi profetik menawarkan landasan spiritual yang kokoh bagi kebijakan keberlanjutan modern.

Kata Kunci : ekoteologi; kritik hadits; maqasid syari'ah.

Author correspondence email: 241003034@student.ar-raniry.ac.id

Copyright (c) 2026 by Ash Shifa Annur & Miftahul Jannah

This an open acces article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Wacana tentang krisis iklim dan degradasi lingkungan hidup telah mendominasi panggung global dalam dua dekade terakhir. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) secara konsisten menunjukkan bahwa aktivitas manusia (*anthropogenic activities*) adalah pendorong utama pemanasan global. Dalam konteks masyarakat Muslim, respons terhadap krisis ini sering kali terjebak pada retorika teologis yang abstrak atau sekadar apologetika bahwa "Islam adalah agama ramah lingkungan", tanpa landasan metodologis yang ketat dalam menggali sumber otoritatifnya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah (Hope & Young, 2004; Bhat, 2020).

Selama ini, studi Islam dan lingkungan cenderung berfokus pada eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran manusia sebagai *khalifah*. Namun, eksplorasi terhadap Hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua sering kali kurang mendapat porsi yang memadai, terutama dalam aspek validasi (kritik sanad) dan kontekstualisasi hukum (*fiqh al-hadis*) (Auda, 2008). Banyak penceramah mengutip hadis-hadis lingkungan yang terkadang statusnya *dhaif* (lemah) atau menafsirkannya secara tekstualis tanpa melihat *ratio legis* ('*illat*) di baliknya (Mangunjaya, et.al, 2012; Daud, et.al, 2018). Padahal, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak riwayat yang secara spesifik mengatur interaksi manusia dengan alam, mulai dari manajemen air, konservasi lahan, hingga hak-hak hewan (Kamali, 2012; Mangunjaya, 2019).

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan *takhrij* dan kritik mendalam terhadap hadis-hadis terpilih mengenai pelestarian lingkungan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya membuktikan otentisitas sabda Nabi terkait ekologi dan bagaimana sabda tersebut dapat ditransformasikan menjadi etika global melalui pisau analisis *Maqasid Syariah*. Pendekatan *Maqasid* (tujuan-tujuan hukum Islam) diperlukan untuk menggeser paradigma dari sekadar "pahala menanam pohon" menjadi "kewajiban menjaga keberlangsungan ekosistem" sebagai bagian dari menjaga agama dan jiwa (Nasr, 2007).

Pertanyaan utama yang diajukan adalah: Bagaimana status validitas sanad dan matan hadis-hadis tentang pelestarian lingkungan? Dan bagaimana hadis-hadis tersebut dapat direkonstruksi menjadi teologi pembebasan lingkungan melalui pendekatan *Maqasid Syariah*?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif-analitis. Data primer diambil dari kitab-kitab hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*), khususnya *Sahih Al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Musnad Ahmad*, serta kitab-kitab *syarah* (komentar) klasik dan kontemporer.

Metode analisis data dilakukan dalam tiga tahap:

1. Takhrij al-Hadith: Melacak sumber asli hadis untuk mengetahui keberadaannya dalam kitab-kitab induk, serta memetakan jalur periwayatannya (*syajarah al-isnad*).

2. Kritik Sanad dan Matan (Naqd al-Hadith):
 - *Kritik Sanad*: Meneliti kualitas para periwayat (*rijal*) menggunakan kitab-kitab *Jarh wa Ta'dil* untuk memastikan keadilan (*'adalah*) dan kedabitan (*dhabit*) perawi, serta persambungan sanad.
 - *Kritik Matan*: Menguji konten hadis dengan membandingkannya dengan Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, dan fakta rasional/ilmiah untuk memastikan tidak adanya pertentangan (*ikhtilaf*).
3. Interpretasi Maqasidi: Menganalisis kandungan hukum hadis menggunakan teori *Maqasid Syariah*, khususnya pendekatan sistem (*systems approach*) yang dipopulerkan oleh Jasser Auda, untuk merumuskan implikasi eko-teologis yang relevan dengan konteks modern.

HASIL & PEMBAHASAN

Validasi Sumber: Kritik Sanad Hadis Menanam Pohon

Salah satu narasi paling populer dalam diskursus Islam dan lingkungan adalah hadis tentang menanam pohon. Redaksi yang paling sering dikutip adalah riwayat Anas bin Malik r.a.

Takhrij dan Identifikasi Jalur:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Kitab al-Muzara'ah* (No. 2320) dan Imam Muslim dalam *Kitab al-Musaqat* (No. 1553).

"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu burung, manusia, atau binatang memakan darinya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Analisis Kualitas Sanad:

Dalam riwayat Al-Bukhari, jalur sanadnya adalah: Qutaibah bin Sa'id → Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik, Nabi SAW.

1. Qutaibah bin Sa'id: Para ulama *Jarh wa Ta'dil* seperti Ibn Hajar al-Asqalani menilainya sebagai *tsiqat* (sangat terpercaya) dan *tsabt* (kokoh hafalannya).
2. Abu Awanah (Al-Waddah bin Abdullah): Dinilai *tsiqat* oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim.
3. Qatadah bin Di'amah: Seorang *tabi'in* yang dikenal sebagai *hafizh* (penghafal ulung) dan ahli tafsir, meski memiliki sedikit catatan mengenai *tadlis* (penyembunyian sumber), namun dalam riwayat ini ia menggunakan lafal *sima'* (mendengar langsung) atau jalur yang jelas, sehingga keraguan *tadlis* tertolak.
4. Anas bin Malik: Sahabat Nabi yang masyhur, yang keadilannya (*'adalah*) tidak diragukan (*kullu shahabah 'udul*).

Kesimpulan Status: Hadis ini berstatus Muttafaq 'Alaih (disepakati keshahihiannya oleh Bukhari dan Muslim) dengan derajat Sahih Li Dzatihi. Sanadnya bersambung (*muttasil*) dari awal hingga akhir tanpa ada cacat (*'illat*) yang mencederai.

Analisis Matan: Melampaui Eksatologi Menuju Aksiologi

Selain hadis di atas, terdapat riwayat lain yang lebih dramatis mengenai urgensi menanam, yakni riwayat dari Imam Ahmad dalam Musnad-nya (No. 12981) dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (No. 479):

“Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma (fasilah), maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, maka hendaklah ia menanamnya.”

Kritik Matan: Secara sepintas, matan ini tampak paradoks. Logika rasional akan bertanya: untuk apa menanam pohon jika Kiamat—yang berarti kehancuran alam semesta—sedang terjadi? Bukankah tidak akan ada yang memanen hasilnya?

Di sinilah letak keagungan eko-teologi profetik. Ibnu Hajar dan para syarah modern menjelaskan bahwa perintah ini bukan berorientasi pada hasil panen (result-oriented), melainkan pada etika tindakan (action-oriented).

1. Nilai Intrinsik Alam: Hadis ini menegaskan bahwa menanam dan merawat alam adalah perbuatan yang memiliki nilai intrinsik ibadah, terlepas dari apakah manusia akan menikmatinya atau tidak.
2. Optimisme Radikal: Nabi mengajarkan harapan dan konstruktivisme. Dalam menghadapi kehancuran total (Kiamat), respons seorang mukmin bukanlah fatalisme pasif, melainkan aksi positif yang konkret.
3. Pemberdayaan Aset: Istilah fasilah (bibit kecil) menunjukkan bahwa sekecil apapun sumber daya yang dimiliki, harus didayagunakan untuk kehidupan, bukan disiasikan.

Fiqh Al-Hadis: Ihya' Al-Mawat Sebagai Konservasi Lahan

Hadis lain yang krusial adalah mengenai *Ihya' al-Mawat* (menghidupkan lahan mati). Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani).

Dalam fiqh klasik, hadis ini sering dimaknai murni sebagai hukum kepemilikan agraria (hukum perdata). Namun, dalam konteks krisis lingkungan modern, hadis ini harus dibaca ulang. “Menghidupkan” (*Ihya*) tidak semata-mata menjadikannya lahan pertanian monokultur yang justru merusak biodiversitas (seperti perkebunan sawit di lahan gambut) (Muallimin, 2025).

Interpretasi kontemporer menuntut redefinisi *Ihya*:

- Tanah yang “mati” adalah tanah yang terdegradasi, tandus, atau tercemar limbah.
- “Menghidupkan” berarti melakukan reboisasi, restorasi lahan gambut, atau remediasi tanah tercemar.
- Hak kepemilikan adalah insentif, namun *maqasid*-nya adalah produktivitas dan keberlanjutan ekosistem lahan tersebut.

Rekonstruksi Maqasid Syariah: Hifz al-Biah (Menjaga Lingkungan)

Teori *Maqasid Syariah* klasik yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menetapkan lima prinsip dasar (*al-dharuriyat al-khams*): Menjaga Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*Aql*), Keturunan (*Nasl*), dan Harta (*Mal*) (Abdelhazer & Abdelhazer, 2017).

Penelitian ini mengusulkan integrasi Hifz al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan) ke dalam struktur *dharuriyat* tersebut, bukan sebagai tambahan keenam yang terpisah, melainkan sebagai fondasi yang menopang kelimanya. Berikut analisis korelasinya berdasarkan hadis-hadis yang telah divalidasi:

1. Korelasi dengan Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Kerusakan lingkungan (polusi udara, air beracun) secara langsung mengancam nyawa manusia. Data WHO menunjukkan jutaan kematian dini akibat polusi. Maka, mengamalkan hadis "melarang buang air di sumber air" (HR. Muslim) adalah implementasi langsung dari perlindungan nyawa.
2. Korelasi dengan Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Bencana alam akibat perubahan iklim (banjir, kekeringan ekstrem) menghancurkan properti dan ekonomi global. Hadis tentang *Ihya' al-Mawat* mengajarkan produktivitas aset yang berkelanjutan (sustainable asset management).
3. Korelasi dengan Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) adalah inti dari etika lingkungan. Menghabiskan sumber daya alam hari ini berarti mewariskan bumi yang rusak bagi generasi mendatang. Ini bertentangan dengan semangat hadis *waqaf* dan *sadaqah jariyah* yang berorientasi masa depan.
4. Korelasi dengan Hifz al-Din (Menjaga Agama): Alam adalah *ayat kauniyah* (tanda-tanda kebesaran Tuhan). Merusak alam berarti menghapus tanda-tanda kebesaran Tuhan dan merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, teologi lingkungan menempatkan pelestarian alam sebagai bagian integral dari iman, bukan sekadar hobi atau tren sosial.

Implikasi Praktis

Dari kritik sanad yang membuktikan keotentikan hadis dan analisis *maqasid*, muncul implikasi praktis bagi umat Islam modern:

- Pergeseran Paradigma Dakwah: Materi dakwah harus memasukkan isu ekologis sebagai dosa sosial (*jarimah*) dan kesalehan ekologis sebagai indikator keimanan (Wani, 2021).
- Legislasi Hukum: Prinsip hadis larangan mencemari air dan menebang pohon bidara (HR. Abu Dawud) dapat diadopsi menjadi peraturan daerah atau fatwa yang mengikat tentang pengelolaan limbah industri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dalam Islam bukanlah konsep impor atau respons reaktif terhadap tren modern, melainkan berakar kuat pada tradisi profetik yang otentik.

1. Hadis-hadis tentang penanaman pohon dan konservasi lahan terbukti **sahih** secara sanad dan memiliki matan yang logis serta relevan sepanjang zaman.
2. Hadis "Bibit Kurma di Hari Kiamat" memberikan landasan filosofis tentang etika kerja yang tidak transaksional tetapi berorientasi pada keberlangsungan kehidupan (*pro-life*).
3. Melalui pendekatan *Maqasid Syariah*, perlindungan lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*) terbukti merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan jiwa (*Nafs*) dan keturunan (*Nasl*).

Sebagai "Eko-Teologi Profetik", temuan ini menuntut umat Islam untuk menjadikan pelestarian alam sebagai *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) yang mendesak. Mengabaikan

krisis lingkungan sama halnya dengan mengabaikan mandat *khalifah* dan mengkhianati amanah profetik Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelzaher, D. M., & Abdelzaher, A. (2017). Beyond environmentalism: A Maqasid approach to sustainable living. *Journal of Islamic Marketing*, 8(2), 299–315.
- Al-Asqalani, I. H. (2000). *Fath al-Bari bi syarh Sahih al-Bukhari*. Darussalam.
- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Sahih Al-Bukhari*. Darussalam.
- Al-Naisaburi, M. H. (2000). *Sahih Muslim*. Darussalam.
- Al-Sijistani, A. D. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar Ibn Hazm.
- Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Bhat, A. M. (2020). Islamic perspective of environmental conservation: A Maqasid al-Shariah approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 10(2), 1–18.
- Daud, Z. F. M., Ab. Halim, A., & Muneeza, A. (2018). The application of fiqh al-bi'ah in conserving the environment. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1709–1718.
- Hope, M., & Young, J. (2004). Islam and ecology. *CrossCurrents*, 44(2), 180–192.
- Kamali, M. H. (2012). Environmental care in Islam: A Quranic perspective. *Islam and Civilisation Renewal*, 3(2), 261–283.
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi alam dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 286–305.
- Muallimin, P. (2025). THE DIALECTIC OF RELIGION AND LOCAL CULTURE IN THE PRACTICE OF CULTURAL PROPAGATION. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 608–620. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i3.92>
- Nasr, S. H. (2007). *The garden of truth: The vision and promise of Sufism, Islam's mystical tradition*. HarperOne.
- Ozdemir, I. (2013). *The ethical dimension of human attitude towards nature: A Muslim perspective*. Insan Publications.

- Rahman, Y. (2016). Environmental ethics in the Qur'an: Based on the concept of khilafah. *Studia Islamika*, 23(2), 253–288.
- Setia, A. (2017). The inner dimension of the ecology crisis. *Islamic Sciences*, 15(2), 115–136.
- Siregar, F. A. (2021). Hadis tarhib kerusakan lingkungan: Studi ma'anil hadis. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 21–40.
- Syafruddin. (2018). Paradigma tafsir ekologis: Genealogi dan perkembangannya dalam kajian Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 26(2), 145–160.
- Wani, H. (2021). Prophet Muhammad's (PBUH) guidelines for environmental conservation. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 9(1), 12–24.